

# **STANDAR PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR (PGOT)**

## **I. DASAR HUKUM**

1. UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
2. Peraturan Bupati Kudus No. 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan

## **II. PERSYARATAN**

1. Surat Keterangan dari Kepolisian setempat (orang terlantar)
2. Hasil razia dari Satpol PP / Gabungan (Pengemis, gelandangan, anak jalanan)

## **III. SISTEM PROSEDUR**

1. Ditempatkan di rumah singgah / sheltered
2. Asesmen terhadap penerima manfaat (PM)
3. Pembinaan awal
4. Tindak lanjut :
  - a. Apabila masih memiliki keluarga : Pengembalian kepada keluarga
  - b. Apabila tidak memiliki keluarga : Merujuk ke Panti sosial

## **IV. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN BIAYA**

1. Waktu penanganan membutuhkan waktu 2 (dua) hari
2. Biaya Gratis